

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG
MERAH SECARA SEPIHAK OLEH PENGEPUL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI DESA KUPU
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG
MERAH SECARA SEPIHAK OLEH PENGEPUL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI DESA KUPU
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB

NIM : 10222133

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB**

NIM : **10222193**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum
Positif terhadap Perubahan Harga
Bawang Merah Secara Sepihak oleh
Pengepul dalam Transaksi Jual Beli di
Desa Kupu Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yang dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sejujur benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2026
Yang Menyatakan,



MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB
NIM. 10222193

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, No 714 Rt 02 Rw 05, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mochamad Ashfiya Mawahib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MOCHAMAD ASHFIYA MAWAHIB

NIM : 10222133

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak oleh Pengepul dalam Transaksi Jual Beli di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Pembimbing,


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Mochamad Ashfiya Mawahib

NIM : 10222133

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif
Terhadap Perubahan Harga Bawang Merah
Secara Sepihak Oleh Pengumpul Dalam Transaksi
Jual Beli Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2026 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Achmad Umarhani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 08 Juli 2026

Ditandatangani oleh

Dekan



Prof. Dr. Maqfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.iungudur.ac.id email: perpustakaan@iungudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochamad Ashfiya Mawahib
NIM : 10222133
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
E-mail address : aasplahmaw985@gmail.com
No. Hp : 0882001931166

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tesis Akhir ☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah secara Sepihak Oleh Pengumpul Dalam Transaksi Jual Beli Di Desa Kupu Keramatan Wanasari Kabupaten Brebes

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), menghostingkannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di jejaring internet lain tanpa perlu meminta izin dari penulis/pencipta dan atau penyalur yang bersangkutan.

Saya berjanji untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan atau sengketa akibat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Mochamad Ashfiya Mawahib
10222133

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	za'	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	,	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi'ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	--◌--	Fathah	a	a
2	--◌--	Kasrah	i	i
3	--◌--	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَوَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنِث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (,) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir

kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan doa. Dukungan. Kasih sayang, perhatian dan semangat selama menuntut ilmu. Terimakasih kepada:

1. Untuk kampus tercinta, tempat menimba ilmu dari maba hingga semester delapan, angkatan pertama UIN, Terima kasih UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibuku tercinta Siti Farhatillah, perempuan tangguh yang menjadi sekolah pertama dalam kehidupan penulis. Dari beliau penulis belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tak pernah dihitung, serta kasih sayang yang tak pernah bersyarat menjadi energi terbesar yang mengantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Jika perjuangan ini memiliki makna, maka Ibu adalah alasan utama di baliknya.
3. Ayahku tercinta Anshori faqih, sosok pekerja keras yang mengajarkan bahwa setiap cita-cita harus diperjuangkan dengan kesungguhan dan keberanian. Keringat, pengorbanan, serta keteguhan beliau dalam menghadapi berbagai keterbatasan menjadi pelajaran berharga bahwa pendidikan bukan sekadar jalan meraih gelar, melainkan sarana untuk menghadirkan manfaat bagi sesama. Skripsi ini adalah bagian kecil dari hasil perjuangan panjang yang telah Ayah ikhtiarkan.
4. Ibu Dra.Rita Rahmawati, M.pd. yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu

dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses bimbingan sering terjadi kekeliruan dan keterbatasan pemahaman, namun berkat kesabaran dan ketulusan beliau, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.

5. Kakakku, Rifqi Fanani, Khoirul maqosid dan adiku Adzim yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Meski sering terlihat cuek dan kalau berbicara nadanya lebih mirip orang yang sedang marah daripada memberi semangat, penulis tahu bahwa di balik semua itu ada perhatian dan kepedulian yang tulus. Dukungan, doa, dan kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri yang membantu penulis melewati berbagai proses hingga sampai pada tahap ini.
6. Teman-temanku yang tetap konsisten kebersamai perjuangan di Aksi Kamisan Pekalongan Raya. Terima kasih atas ruang belajar yang tidak hanya mengajarkan keberanian untuk bersuara, tetapi juga kepekaan untuk mendengar mereka yang suaranya sering diabaikan. Dari diskusi, refleksi, lapangan baca buku dan kebersamaan yang kita bangun, penulis belajar bahwa perjuangan menegakkan keadilan dan kemanusiaan tidak cukup hanya di ruangan akademik, tetapi harus dihidupkan dalam tindakan. Semoga semangat untuk terus mengingat, mengawal, dan memperjuangkan kebenaran tetap menyala dalam langkah kita semua.
7. Kepada para petani, masyarakat Brebes dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari penelitian ini. Skripsi ini tidak hanya lahir dari proses akademik, tetapi juga dari pengalaman, cerita, dan realitas yang mereka hadapi. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan,

kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.

8. Kawan-kawan Akar Rumput Pekalongan Raya, mahasiswa, buruh, petani, serta kaum miskin kota, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual dan sosial penulis. Terima kasih atas ruang belajar yang lahir dari jalanan, diskusi-diskusi sederhana, serta kebersamaan yang mengajarkan arti solidaritas dan keberpihakan kepada mereka yang sering berada di pinggiran. Dari kalian, penulis belajar bahwa ilmu dan hukum tidak seharusnya berhenti di ruang kelas atau lembar-lembar buku, melainkan harus hadir untuk memahami, membela, dan memperjuangkan keadilan sosial. Semoga semangat persaudaraan, keberanian bersuara, dan kepedulian terhadap sesama tetap hidup dalam setiap langkah perjuangan kita.



MOTTO

“Ilmu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diperjuangkan. Sebab pengetahuan yang berpihak pada keadilan adalah bentuk pengabdian yang paling bermakna”



ABSTRAK

Mochamad Ashfiya Mawahib. 2026. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak oleh Pengepul dalam Transaksi Jual Beli di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara petani dan pengepul sebelum panen. Dalam pelaksanaannya, pengepul sering mengubah harga secara sepihak dengan alasan fluktuasi harga pasar sehingga merugikan petani dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan harga secara sepihak serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima petani, dua pengepul, dan dua tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, lemahnya posisi tawar petani, keterbatasan informasi, ketergantungan ekonomi kepada pengepul, budaya hukum masyarakat, dan penggunaan akad lisan tanpa perjanjian tertulis. Menurut hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tarādī, asas mengikatnya akad, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut hukum positif, praktik tersebut bertentangan dengan asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, serta merupakan bentuk wanprestasi. Dengan demikian, perubahan harga secara sepihak tidak dapat dibenarkan

karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak petani.

Kata Kunci: Perubahan harga secara sepihak, jual beli bawang merah, hukum Islam, hukum positif.



ABSTRACT

Mochamad Ashfiya Mawahib. 2026. *An Islamic Law and Positive Law Perspective on the Unilateral Price Alteration of Shallots by Collectors in Sales Transactions in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency.* Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor:** Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The practice of buying and selling shallots in Kupu Village, Wanasari District, Brebes Regency, is generally conducted based on verbal agreements between farmers and collectors prior to the harvest. In practice, collectors often unilaterally alter prices citing market price fluctuations, thereby causing financial loss to farmers and creating legal uncertainty. This study aims to identify the factors causing such unilateral price changes and to analyze them through the lenses of Islamic law and positive law.

This research employs a socio-legal method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving five farmers, two collectors, and two community figures selected via purposive sampling. Data analysis utilized the Miles, Huberman, and Saldaña model.

The research findings indicate that price alterations are influenced by market price fluctuations, the farmers' weak bargaining position, limited information, economic dependence on collectors, local legal culture, and the reliance on verbal contracts without written agreements. Under Islamic law, this practice conflicts with the principle of *tarāḍī* (mutual consent), the principle of the binding nature of contracts, DSN-MUI Fatwa Number 110/DSN-MUI/IX/2017, and the Compilation of Sharia Economic Law. Under positive law, the practice violates the principle of *pacta sunt servanda* and the principle of good faith, and constitutes a breach of contract (*wanprestasi*). Consequently,

unilateral price alteration cannot be justified as it contravenes the principles of justice, legal certainty, and the protection of farmers' rights.

Keywords: *unilateral price alteration, shallot sales, Islamic law, positive law.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Triana Sofiani, M.H. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya.
5. Dra.Rita Rahmawati, M.pd. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
7. Masyarakat Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.

8. Orang tua tercinta dan keluarga besar atas kasih sayang, semangat, doa, serta segala bentuk dukungan, baik secara lahir maupun batin.
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochamad Ashfiya Mawahib'.

Mochamad Ashfiya Mawahib

NIM. 10222133

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II. TEORI PERUBAHAN HARGA DAN JUAL BELI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
A. Teori Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli	26
B. Konsep Akad Dan Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	32
C. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Positif	40
BAB III. PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH DI DESA KUPU KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES	46
A. Gambaran Umum Desa Kupu	46

B. Faktor Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah	47
C. Transaksi Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu.....	52
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN HARGA BAWANG MERAH DIDESA KUPU	72
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	72
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak.....	80
C. Faktor Terjadinya Perubahan Harga Secara Sepihak dalam Praktik Jual Beli Bawang Merah	87
BAB V. PENUTUP	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Dokumentasi **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan pedoman hidup bersama yang berfungsi mengatur tatanan sosial agar kehidupan manusia berlangsung secara tertib, adil, dan beradab. Keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma tertulis yang mengikat secara formal, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang merefleksikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu bentuk konkret keberlakuan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah akad atau perjanjian jual beli. Akad jual beli merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kesepakatan yang dibangun secara sukarela. Secara yuridis, akad jual beli menuntut adanya persetujuan yang bebas, kesetaraan para pihak, serta kejelasan objek dan harga yang diperjanjikan.

Dalam realitas sosial yang terjadi di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, tentang praktik jual beli bawang merah, petani biasanya menjual hasil panen kepada pengepul melalui kesepakatan lisan (akad lisan) sebelum masa panen tiba. Harga ditentukan di awal, namun setelah panen harga sering berubah secara sepihak oleh pihak pembeli dengan alasan fluktuasi pasar. Berdasarkan hasil observasi lapangan, bahwa bawang merah akan di beli pada saat panen dengan harga Rp36.000 perkilogram dengan total satu ton menurut ibu Alfiyah (petani bawang merah) menyatakan “saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika harga diturunkan yang sebelumnya disepakati di awal sebesar Rp 36.000.000 menjadi Rp 30.000.000 karena saya bergantung pada pengepul sebagai satu-satunya akses distribusi hasil

sehingga akad yang seharusnya bersifat mengikat sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya”.¹ bahwa bawang merah akan di beli pada saat panen dengan harga Rp36.000 perkilogram

Masalah ini memperlihatkan bahwa transaksi jual-beli tani di Desa Kupu belum berjalan semestinya, mereka belum memahami bahwa perubahan harga secara sepihak termasuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kerelaan (*taradhi*). Di sisi lain, budaya lokal masyarakat Jawa seperti “*nrimo ing pandum*” (menerima nasib) turut memperkuat sikap pasif masyarakat terhadap ketidakadilan tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak sepenuhnya menjadi pedoman perilaku, melainkan tereduksi oleh nilai sosial dan ketergantungan ekonomi.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap transaksi jual beli pada dasarnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, kesepakatan para pihak menjadi dasar utama lahirnya hubungan hukum dalam perjanjian jual beli. Oleh karena itu, perubahan harga yang dilakukan secara sepihak setelah tercapainya kesepakatan berpotensi bertentangan dengan prinsip konsensualitas yang menjadi landasan perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena hak dan kewajiban yang telah disepakati tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga persoalan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum positif.

¹ Alfiyah, petani, di wawancarai Jumat 9 Agustus 2025

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut hampir tidak pernah diakses oleh para petani dalam praktik sehari-hari. Ketidakberdayaan ini bukan semata-mata akibat keterbatasan pengetahuan hukum, tetapi juga refleksi dari relasi ketergantungan ekonomi yang kuat terhadap pihak pembeli atau perantara perdagangan. Ketimpangan posisi tawar tersebut menempatkan petani pada pilihan yang tidak setara: menerima syarat baru yang merugikan demi menjaga kesinambungan pemasaran atau kehilangan akses terhadap pasar sama sekali. Kondisi semacam ini memperlihatkan jurang antara hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik sosial yang berlangsung di lapangan, di mana hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi kelompok yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi rentan.

Sementara dari perspektif hukum Islam, akad jual beli yang sah harus memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dalam perdagangan yang dilandasi atas suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli juga menegaskan bahwa akad bersifat mengikat (lazim), sehingga tidak boleh diubah kecuali dengan kesepakatan bersama. Prinsip ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap akad yang sah mengikat para pihak yang membuatnya, dan perubahan hanya dapat dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Oleh karena itu, perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum perdata sekaligus.

Dengan demikian, praktik perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli Bawang Merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, menunjukkan tidak adanya prinsip keadilan dan kepastian hukum. Fenomena ini mencerminkan lemahnya posisi tawar petani serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap norma-norma yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap akad jual beli.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti akan mengkaji permasalahan ini lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Secara Sepihak Oleh Pengepul Dalam Transaksi Jual Beli Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”**

² Siti Nurjanah & Najikha Akhyati, “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Pengembalian Barang dengan Uang Tunai dalam Paket,” *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 33–43, <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka, rumusan masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan harga sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga sepihak dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perubahan harga sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga sepihak dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat
 - a. Menambah Menambah kajian ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya, penerapan prinsip akad dalam sektor pertanian
 - b. Memberikan sumbangan bagi pengembangan literatur tentang kesadaran hukum

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan:
 - a. Memberikan masukan bagi petani agar memahami hak dan kewajiban akad.
 - b. Menjadi rujukan bagi pemerintah desa, penyuluh, dan lembaga keagamaan untuk membangun literasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Dapat membantu pemangku kebijakan merumuskan langkah perlindungan hukum bagi petani.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perubahan Harga dalam Transaksi Jual Beli

Harga merupakan unsur pokok dalam transaksi jual beli karena menjadi bentuk prestasi utama yang harus dipenuhi oleh pembeli. Dalam teori ekonomi, harga dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran serta kondisi pasar. Namun dalam perspektif hukum, harga bukan semata-mata variabel ekonomi, melainkan bagian dari kesepakatan yang mengikat para pihak secara normatif.³

Perubahan harga dalam suatu transaksi hanya dibenarkan apabila dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan awal menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), terutama ketika salah satu pihak berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi.⁴ Dalam konteks jual beli hasil pertanian, kondisi ini sering dialami oleh petani yang bergantung pada pengepul sebagai satu-satunya akses distribusi.

Oleh karena itu, perubahan harga sepihak tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi pasar semata,

³ H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).46.

⁴ Salim H. S., *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 89

melainkan sebagai persoalan hukum dan keadilan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

2. Konsep Jual Beli dan Akad dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bai'*) adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan (*tarādī*) antara para pihak. Akad jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya subjek akad, objek akad yang jelas, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan.

Prinsip utama dalam akad jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka. Akad jual beli termasuk akad **lazim**, yaitu akad yang bersifat mengikat dan tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.⁵

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa setiap akad yang sah mengikat para pihak, dan perubahan akad hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

1. Konsep Perjanjian dan Perubahan Harga dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli merupakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵ Mardani (Ed.), *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 43–47,

1457 KUH Perdata. Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yang salah satunya adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menjadi dasar mengikatnya perjanjian bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁶

Perubahan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, karena salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷

Meskipun secara normatif hukum positif memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan, dalam praktik masyarakat pedesaan sering kali perlindungan tersebut tidak dijalankan akibat rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya ketergantungan ekonomi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*law in action*).⁸

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai praktik akad jual beli hasil pertanian dalam konteks ekonomi masyarakat pedesaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kajian-kajian tersebut membahas keabsahan akad, praktik penentuan dan perubahan harga, serta perlindungan hukum bagi petani

⁶ H,Abd Thalib, dkk, *Hukum Perjanjian* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024), 32–35,

⁷ H,Abd Thalib, dkk., *Hukum Perjanjian* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024), 56–60,

⁸H Abd Thalib, dkk, *Hukum Perjanjian* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024), 88–91

baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian terdahulu ini menjadi rujukan penting untuk memahami penerapan hukum dalam praktik (*law in action*) sekaligus sebagai bahan pembandingan bagi penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Sepihak oleh Tengkulak dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin)*⁹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian tersebut berfokus pada praktik penetapan harga sepihak oleh tengkulak dalam jual beli padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan prinsip kerelaan (*tarādī*) dalam hukum Islam dan menyebabkan ketidakadilan bagi petani. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa jual beli hasil pertanian serta praktik penentuan harga sepihak oleh pembeli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini hanya menggunakan perspektif hukum Islam dan objeknya padi, sedangkan penelitian ini mengkaji bawang merah dengan pendekatan hukum Islam dan hukum positif.
2. Dalam skripsi berjudul *Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan,*

⁹ Ahmad Fauzi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sepihak oleh Tengkulak Dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin,*” (UIN Raden Patah 2019).

Kabupaten Grobogan)¹⁰ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Penelitian Tersebut berfokus menelaah keabsahan akad jual beli hasil pertanian ketika terjadi perubahan harga sepihak setelah kesepakatan awal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik tersebut menyebabkan akad menjadi tidak sah karena hilangnya unsur kesepakatan dan keadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas perubahan harga sepihak dalam jual beli hasil pertanian dan menggunakan pendekatan hukum Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini tidak mengaitkan temuan dengan hukum positif serta tidak menyoroti aspek kesadaran hukum masyarakat secara mendalam.

3. Dalam skripsi berjudul Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Studi di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran).¹¹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani dan pembeli, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-

¹⁰ Siti Maulida, "Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

¹¹ Rudi Hartono, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Studi Di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)" (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021).

undangan dan literatur yang relevan. Penelitian ini berfokus mengkaji perubahan harga secara sepihak dalam perjanjian jual beli hasil pertanian dari perspektif hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan tindakan tersebut merupakan wanprestasi yang merugikan petani dan melanggar asas kepastian hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian hukum antara petani dan pengepul serta praktik perubahan harga sepihak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini hanya menggunakan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian penulis mengombinasikan hukum positif dan hukum Islam serta berfokus pada realitas sosial masyarakat Desa Kupu, Kabupaten Brebes.

4. Dalam skripsi berjudul “Perubahan Harga pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)” (2023).¹² Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian tersebut berfokus pada praktik perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli setelah terjadi kesepakatan awal dalam transaksi jual beli padi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak dilakukan karena pembeli merasa mengalami kerugian akibat perubahan harga pasar. Menurut hukum Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) dan

¹² Muftikhatul Qibtiyah, “Perubahan Harga pada Jual Beli Padi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023),

mengandung unsur ketidakadilan sehingga tidak dibenarkan dalam akad jual beli. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perubahan harga secara sepihak dalam transaksi hasil pertanian dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif hukum Islam dan objek penelitian berupa padi, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik perubahan harga bawang merah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

5. Dalam skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran" (Studi Kasus di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes) (2024).¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini berfokus pada praktik perubahan harga secara sepihak oleh tengkulak terhadap petani sayuran setelah tercapainya kesepakatan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum Islam karena petani berada dalam posisi terpaksa menerima perubahan harga akibat ketergantungan kepada tengkulak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian mengenai perubahan harga secara sepihak dalam transaksi hasil

¹³ Dinda Vivi Estriana, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Sayuran (Studi Kasus Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)" (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),,

pertanian serta penggunaan pendekatan hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya meninjau dari perspektif hukum Islam dengan objek penelitian berupa sayuran, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif serta mengkaji praktik perubahan harga dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai praktik jual beli hasil pertanian umumnya berfokus pada penetapan atau perubahan harga sepihak oleh pengepul dengan pendekatan hukum Islam atau hukum positif secara terpisah. Sebagian penelitian menitik beratkan pada keabsahan akad dan prinsip keadilan dalam perspektif syariah, sementara penelitian lainnya mengkaji wanprestasi dan perlindungan hukum petani dalam kerangka hukum perdata. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan kedua perspektif hukum tersebut secara komprehensif dalam satu kajian yang utuh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek dan subjek kajian perubahan harga jual beli secara sepihak oleh pengepul dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. penelitian ini dilakukan di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

A. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada proses, makna,

dan pemahaman subjek penelitian terhadap suatu peristiwa hukum¹⁴. Metode ini digunakan karena penelitian ini berupaya menggali secara komprehensif dalam praktik perubahan harga jual beli bawang merah, proses terjadinya perubahan harga secara sepihak, serta pandangan hukum positif dan hukum Islam masyarakat petani dan pengepul terhadap akad jual beli yang dilakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Lexy J Moleong pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam melalui pengamatan terhadap perilaku, pandangan, serta pengalaman subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui data kualitatif.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*).¹⁵ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri proses terjadinya akad jual beli, alasan perubahan harga sepihak, serta persepsi petani dan pengepul terhadap keadilan, kesepakatan, dan perlindungan hukum dalam transaksi hasil pertanian.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 208.

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025), 102–105.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan mempertimbangkan alasan-alasan akademis dan empiris yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Pertama, Desa Kupu merupakan salah satu sentra utama produksi bawang merah di Kabupaten Brebes, yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Sektor pertanian, khususnya budidaya bawang merah, menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa.¹⁶ Mayoritas penduduk Desa Kupu bermata pencaharian sebagai petani bawang merah, sehingga aktivitas jual beli hasil panen dengan pengepul atau bakul merupakan praktik ekonomi yang berlangsung secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan Desa Kupu sebagai lokasi yang strategis untuk meneliti praktik transaksi jual beli hasil pertanian.

Kedua, praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu pada umumnya masih didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan yang di buat secara lisan (akad lisan) antara petani dan pengepul. Dalam praktik tersebut, harga bawang merah sering kali disepakati sebelum masa panen tiba. Namun, pada saat panen berlangsung, tidak jarang terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pihak pengepul dengan alasan fluktuasi harga pasar. lemahnya posisi tawar petani dalam hubungan ekonomi tersebut.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Hortikultura Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

Ketiga, Desa Kupu merepresentasikan karakter masyarakat agraris Jawa yang masih kuat memegang nilai-nilai budaya lokal seperti rukun, gotong royong, dan *nrimo ing pandum*. Nilai-nilai budaya tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku hukum masyarakat, termasuk dalam menyikapi perubahan harga secara sepihak dan pelanggaran kesepakatan dalam transaksi jual beli. Sikap menerima dan menghindari konflik sering kali menyebabkan petani enggan menuntut haknya, meskipun secara hukum mereka berada pada posisi yang dirugikan.

Selain pertimbangan substantif tersebut, pemilihan lokasi penelitian ini juga didukung oleh aksesibilitas yang memadai bagi peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara lapangan. Peneliti dapat menjangkau secara langsung para petani bawang merah, pengepul, perangkat desa, serta tokoh agama yang memahami praktik jual beli hasil pertanian di wilayah tersebut.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Klasifikasi ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh antara norma hukum yang berlaku dan praktik hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*)

dan observasi langsung di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Data primer yang diperoleh meliputi informasi mengenai praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli, proses terjadinya kesepakatan harga antara petani dan pengepul, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga, bentuk pelaksanaan akad jual beli, serta pandangan para pihak terhadap praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan kepala Desa Kupu, tokoh masyarakat, petani bawang merah, dan pengepul, serta hasil pengamatan langsung terhadap aktivitas transaksi jual beli bawang merah yang berlangsung di lokasi penelitian.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip taradhi (QS. An-Nisa: 29).
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel penelitian, dan karya akademik yang membahas teori perubahan harga, konsep perubahan

hargadan konsep akad dan jual beli dalam ekonomi syariah, Artikel berita publikasi resmi pemerintah daerah Brebes

- 3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, kamus istilah ekonomi syariah, serta ensiklopedia sosial budaya Jawa

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh bersifat mendalam, faktual, dan benar-benar merepresentasikan praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Adapun kriteria dalam menentukan informan dari petani bawang merah dan pengepul, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) 5 Petani bawang merah yang memiliki lahan pertanian minimal seluas 5.322m (*seperempat bahu*) inggal di Desa Kupu dan secara rutin menjual hasil panennya kepada pengepul. Petani dengan luas lahan tertentu dipilih karena mereka memiliki intensitas transaksi yang tinggi, pengalaman yang lebih panjang dalam praktik jual beli bawang merah, serta lebih sering menghadapi dinamika perubahan harga setelah kesepakatan awal.

- 2) 2 Pengepul/bakul bawang merah yang secara aktif dan rutin membeli hasil panen bawang merah di Desa Kupu. Pengepul ini dipilih karena memiliki peran dominan dalam proses penentuan harga dan menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan petani dalam transaksi jual beli.
- 3) 2 Tokoh masyarakat dipilih sebagai informan karena mereka merupakan figur yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat Desa Kupu dalam memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan serta norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Selain itu, kedua tokoh tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik jual beli hasil pertanian yang berlangsung di desa, sehingga mampu memberikan informasi mengenai kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi, penyelesaian permasalahan, serta pandangan terhadap perubahan harga secara sepihak oleh pengepul. Keterangan dari tokoh masyarakat juga diperlukan sebagai bahan triangulasi untuk menguji dan memperkuat data yang diperoleh dari petani dan pengepul

Pemilihan informan dengan kriteria tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak, baik dari sudut pandang petani sebagai pihak yang dirugikan maupun dari sudut pandang pengepul

sebagai pihak yang menentukan harga.berdasarkan kriteria tersebut maka di peroleh lima orang petani,dua orang pengepul dan dua orang tokoh masyarakat

b. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, khususnya terkait proses akad, penentuan harga, dan perubahan harga oleh pengepul.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti tertulis dan visual yang berkaitan dengan penelitian. Data yang akan dikumpulkan berupa data sekunder sebagai berikut:

- 1) Dokumen hukum seperti KUH Perdata, Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, dan peraturan lain yang relevan;
- 2) Data statistik pertanian dari BPS Kabupaten Brebes dan Dinas Pertanian mengenai produksi serta harga bawang merah
- 3) Arsip atau catatan desa yang berkaitan dengan sistem jual beli hasil panen.

d. Kridibilitas Informasi/data

Untuk memastikan keabsahan (kredibilitas) data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁷ Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk menafsirkan, mengelompokkan, dan menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, menurut moleong teknik analisis data model interaktif yaitu sesuatu yang menekankan pada penafsiran makna dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang dikaji.¹⁸

Analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan hingga seluruh data terkumpul secara lengkap. Prosesnya meliputi 4 tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan di sempurnakan bersama johnny saldana, yaitu: analisis data model intreaktif¹⁹

1) data *collection*

Tahap pengumpulan data merupakan proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memperoleh informasi

¹⁷ Bambang Arianto, *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Borneo Novelty Publishing, 2024), 15–20

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 24

¹⁹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2018).

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada petani, pengepul, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai praktik perubahan harga bawang merah secara sepihak dalam transaksi jual beli di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk mengamati secara langsung mekanisme transaksi, proses penentuan harga, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi terjadinya perubahan harga. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian

2) *Data condensation*

Tahap ini merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perubahan harga bawang merah secara sepihak oleh pengepul dalam transaksi jual beli di desa kupu kecamatan wanasari kabupaten brebes. Data yang tidak relevan atau bersifat pengulangan dihilangkan,

sementara data penting diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti tingkat pengetahuan hukum, pemahaman akad, dan pengaruh budaya lokal.

3) *Data Display*

Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan pada tahap reduksi data, meliputi tingkat pengetahuan hukum para petani dan pengepul, pemahaman terhadap akad jual beli, serta pengaruh budaya dan kebiasaan lokal dalam praktik transaksi hasil pertanian. Penyajian data ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antara aspek hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan realitas praktik jual beli di masyarakat.

4) *Conclusion*

Tahap ini bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan, seperti teori Perubahan harga dalam transaksi Jual Beli, teori konsep jual Beli dan akad dalam Hukum Islam serta teori konsep Perjanjian dan Perubahan Harga dalam Hukum Positif. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat induktif, yaitu berasal dari fakta empiris di lapangan menuju pada generalisasi teoretis. Verifikasi dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun agar memudahkan penulis dalam menyampaikan uraian secara terstruktur serta memudahkan pembaca untuk memahami alur kajian yang dilakukan. Sistematika ini terdiri dari lima bab utama, di mana masing-masing bab memiliki fokus pembahasan yang saling terkait dan membentuk kesatuan yang utuh.

BAB I Pendahuluan. Bab berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Teori Perubahan Harga Dan Jual Beli Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori perubahan harga dalam transaksi jual beli, konsep akad dan jual beli dalam hukum Islam, konsep perjanjian dalam hukum positif, asas keadilan dan kesepakatan para pihak.

BAB III Praktik Jual Beli Bawang Merah Di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang meliputi mekanisme penentuan dan perubahan harga oleh pengepul, serta pandangan petani dan pengepul terhadap akad jual beli yang dilakukan. Bab ini menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan sebagai bentuk hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

BAB IV Analisis Terhadap Perubahan Harga Bawang Merah Didesa Kupu Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap Perubahan harga mulai dari mengapa terjadi perubahan harga sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga sepihak dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

BAB V Penutup, Bab ini berisi rumusan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat konstruktif bagi petani, pengepul, dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum dalam praktik jual beli hasil pertanian bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes terjadi karena kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan hukum. Secara ekonomi, perubahan harga dipengaruhi oleh fluktuasi harga bawang merah di pasar yang sering mengalami kenaikan dan penurunan sesuai kondisi permintaan, penawaran, musim panen, serta distribusi hasil pertanian. Kondisi tersebut kemudian dijadikan alasan oleh pengepul untuk menurunkan harga yang sebelumnya telah disepakati dengan petani. Selain itu, petani berada dalam posisi tawar yang lebih lemah karena bergantung pada pengepul sebagai pihak yang membeli dan menyalurkan hasil panen mereka. Ketergantungan ini membuat petani sulit menolak perubahan harga meskipun merugikan. Dari aspek sosial, budaya masyarakat yang menjunjung sikap menerima keadaan (*nrimo ing pandum*) dan menghindari konflik turut memengaruhi sikap petani untuk tetap menerima keputusan pengepul. Sementara itu, dari aspek hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam akad jual beli menyebabkan praktik perubahan harga secara sepihak terus berlangsung tanpa adanya upaya penyelesaian hukum. Akibatnya, kesepakatan harga yang telah dibuat sebelum panen tidak memiliki kekuatan mengikat secara nyata dalam praktik, sehingga petani sering menjadi pihak yang dirugikan.

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa perubahan harga secara sepihak

dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, akad jual beli harus dilaksanakan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (tarādī), kejujuran, dan keadilan. Setelah akad dan harga disepakati, salah satu pihak tidak diperbolehkan mengubah isi kesepakatan tanpa persetujuan pihak lainnya. Praktik perubahan harga secara sepihak oleh pengepul bertentangan dengan QS. An-Nisā' ayat 29, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, serta ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan bahwa akad yang sah bersifat mengikat dan hanya dapat diubah atas kesepakatan bersama. Dari perspektif hukum positif, kesepakatan harga yang telah dibuat merupakan bagian dari perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, perubahan harga secara sepihak bertentangan dengan asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, praktik perubahan harga secara sepihak oleh pengepul merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak petani sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan transaksi jual beli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data lapangan, serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya .hasil penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan harga secara sepihak oleh pengepul dalam praktik jual beli bawang merah di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi petani dan pengepul. Petani perlu memahami bahwa kesepakatan harga meskipun dilakukan secara lisan adalah perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, petani perlu membiasakan diri mendokumentasikan setiap kesepakatan, setidaknya dalam bentuk catatan sederhana yang ditandatangani bersama. Di sisi lain, pengepul perlu menyadari bahwa perubahan harga yang mereka lakukan merupakan pelanggaran terhadap akad yang sah, dan apabila kondisi pasar berubah signifikan, perubahan harga harus dilakukan melalui musyawarah yang transparan dengan memberikan data pasar yang dapat diverifikasi serta memberikan kesempatan nyata kepada petani untuk menyetujui atau mencari pembeli alternatif.

Kedua, bagi pemerintah desa dan instansi terkait. Pemerintah Desa Kupu dan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes perlu mengambil langkah konkret mengurangi ketimpangan informasi harga, antara lain melalui pembentukan sistem informasi harga bawang merah yang dapat diakses secara real-time oleh petani. Selain itu, pembentukan kelompok tani atau koperasi yang solid perlu didorong agar petani memiliki kekuatan kolektif dalam negosiasi harga dan akses distribusi alternatif, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu atau beberapa pengepul saja.

Ketiga, bagi lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat

perlu mengambil peran aktif untuk menjembatani pengetahuan normatif tentang prinsip *tarādī*, larangan *gharar*, dan kewajiban amanah dengan kesadaran praktis dalam transaksi sehari-hari. Forum pengajian, khutbah Jumat, dan musyawarah desa dapat dijadikan media sosialisasi prinsip muamalah yang adil secara kontekstual, sehingga tekanan sosial yang terbentuk lebih efektif mendorong perubahan perilaku daripada intervensi hukum formal semata.

Keempat, bagi pemangku kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi. Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mempertimbangkan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa pertanian yang sederhana, cepat, dan tidak berbiaya tinggi di tingkat kecamatan atau desa, sehingga petani yang mengalami perubahan harga sepihak memiliki jalur penyelesaian yang nyata dan terjangkau tanpa harus menempuh proses peradilan formal.

Kelima, bagi peneliti bahwa Penelitian ini masih terbatas pada praktik perubahan harga secara sepihak dalam jual beli bawang merah di Desa Kupu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai perlindungan hukum petani, efektivitas penerapan hukum ekonomi syariah dalam sektor pertanian, maupun hubungan antara budaya hukum masyarakat dengan pelaksanaan akad jual beli hasil pertanian di berbagai daerah lainnya.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak terkait dalam mewujudkan praktik jual beli bawang merah yang lebih adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.
- Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.
- Adiwarman A. Karim. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2023.
- Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2021.
- Ahmadi Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ahmadi Miru. Hukum Kontrak Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2021.
- Abdul Manan. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2021.
- Abdul Rahman Ghazaly, et al. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Arianto, Bambang. Triangulasi Metoda Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Borneo Novelty Publishing, 2024.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2022.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Hortikultura Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2022.

Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (terj. Indonesia). 2021.

Fauzi, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sepihak oleh Tengkulak dalam Jual Beli Padi (Studi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin)." Skripsi. UIN Raden Patah, 2019.

Hartono, Rudi. "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian (Studi di Desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)." Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021.

H. Abd Thalib, et al. *Hukum Perjanjian*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Press, 2024.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Iwan Erar Joesoef. *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Jasser Auda. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (terj. Indonesia). 2021.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. An-Nisa: 29. QS. Al-Baqarah: 279.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: MA RI, 2021.

Mardani. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2022.

Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Mardani (Ed.). Fiqh Muamalah. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022.

Maulida, Siti. "Perubahan Harga Sepihak dalam Jual Beli Hasil Pertanian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Pulorejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan)." Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: SAGE Publications, 2018.

Musjtari, Dewi Nurul. "Kekuatan Mengikat Akad Dalam

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Jurnal Al-Ahkam 28, no. 1 (2018): 67.

Nurul Huda, et al. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Kencana, 2022.

Oni Sahroni. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.

Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Jakarta: RajaGrafindo, 2021.

R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 2021.

Ridwan Khairandy. Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

Ridwan Khairandy. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: UI Press, 2021.

Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Salim HS. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320, 1338, dan 1243.

DSN-MUI. Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Diakses dari <https://dsnmui.or.id>

Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pasal 20 ayat (1). Jakarta: MA RI, 2021.

Adila, Jihan Zakia, Andriyono Kilat Adhi, dan Rita Nurmawati. "Model Penawaran dan Permintaan Bawang Putih Indonesia." *Forum Agribisnis* 13, no. 2 (2023): 218–228.

Agil, Ahmad Mudrik, et al. "Analisis Elastisitas Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Modern." *Buana Matematika* 14, no. 1 (2024): 83–94.

Alfarisi Mokodompit, et al. "Wanprestasi dan Hak Atas Ganti Rugi menurut Pasal 1243 KUH Perdata." *Lex Administratum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 4 (2025).

Ananda Bunga Neesya, et al. "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 31–40. <https://doi.org/10.6679/ynwg9575>.

Atika Fitriya, Nur. "Konsep Elastisitas Penawaran dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Antaradhin* 5, no. 2 (2025): 133–144.

De Lima, Hellen S., et al. "Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2024): 10.

Febriyanti, Rachma, et al. "Dekonstruksi dan

Reformulasi Teori Permintaan dan Penawaran Berbasis Nilai Syariah." *Jurnal Sharia Economica* 5, no. 1 (2026): 1–15.

Kholis, Nur. "Akad dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 145–156.

Lestari, Retna Dewi, et al. "Kajian Permintaan dan Penawaran Jahe di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 6, no. 3 (2022): 1098–1108.

Mardianto. "Ketimpangan Posisi Tawar Petani dalam Sistem Distribusi Pertanian." *Jurnal Sosio Agraria* 8, no. 2 (2022): 67.

Nuriyadi. "Budaya Hukum Masyarakat Agraris dalam Praktik Perdagangan Tradisional." *Jurnal Socius* 12, no. 1 (2024): 92.

Nurjanah, Siti & Najikha Akhyati. "Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Pengembalian Barang dengan Uang Tunai dalam Paket." *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 33–43. <https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.

Nur Aisyah dan M. Rizal. "Prinsip Taradhi dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024): 45.

Samosir, Nela Emelia, et al. "Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Perekonomian." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 8

(2023): 1799–1805.

Size, Tula, Ika Fatmawati Pramasari, dan Dody Tri Kurniawan. "Permintaan dan Penawaran Kencur di Pasar Anom Sumenep." *Wacana Equilibrium* 11, no. 1 (2023): 14–28.

Suadi. "Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 214.

Venny, Sisilia dan Nuraini Asriati. "Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 7, no. 1 (2022): 45–50.

Zainuddin dan Muhammad Birusman Nuryadin. "Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Mikro Islam: Perspektif Fiqh Muamalah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 327–338.



